



PERATURAN BUPATI BURU SELATAN

NOMOR : 07 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang di lakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan perlu di lakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu menetapkan peraturan Bupati Kabupaten Buru Selatan tentang Bidang Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4878).
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Persediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013);
16. Peraturan Bupati Kabupaten buru Selatan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Berita Daerah Tahun 2010);

KETENTUAN UMUM

1. Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan;
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
5. Dinas Kesehatan adalah Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Buru Selatan
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Buru Selatan.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Buru Selatan
9. UPTD adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan yang melaksanakan tugas termasuk operasional Dinas di lapangan
10. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan;
11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Dinas Pendapatan adalah Dinas Kabupaten Buru Selatan;
13. Badan adalah sekelompok orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
14. Pelayanan Kesehatan adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Perorangan, Badan atau Yayasan yang meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif;
15. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
17. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia;
18. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan;

20. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan spesialistik;
21. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium medis, laboratorium kesehatan, apotik, toko obat, laboratorium gigi;
22. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan, terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat);
23. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan lainnya yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Izin adalah izin dibidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan termasuk dalam penyelesaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi;
25. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh wilayah Indonesia;
26. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis (ahli gizi) dan Refraksionis Optisien, untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan;
27. Surat Izin Praktik Perawat selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan perorangan atau berkelompok;
28. Surat Izin Praktek adalah selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya;
29. Surat Izin Refraksionis Optisien selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan refraksionis optisien di seluruh wilayah Indonesia;
30. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
31. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang;
32. Praktek Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medik secara bersama oleh Dokter Umum, Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis, dengan atau tanpa menggunakan pelayanan penunjang;
33. Praktek Berkelompok Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik yang dilaksanakan oleh sekelompok dokter spesialis atau badan hukum dengan dipimpin oleh dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
34. Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialistik yang dilaksanakan oleh sekelompok Dokter Gigi Spesialis dengan dipimpin oleh Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai Surat Izin Dokter Gigi Spesialis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

35. Praktek Berkelompok Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang diselenggarakan oleh yayasan atau sekelompok bidan dipimpin oleh seorang bidan berpengalaman sebagai penanggung jawab dan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
36. Praktek Keperawatan Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan yang dipimpin oleh seorang perawat sebagai penanggung jawab, dilaksanakan oleh sekelompok perawat yang berpendidikan minimal D-III Keperawatan mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
37. Praktek Perorangan Dokter Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik yang dilaksanakan oleh seorang dokter spesialis yang mempunyai Surat Izin Praktek Dokter Spesialis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
38. Praktek Perorangan Dokter Umum adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara umum yang dilaksanakan oleh seorang dokter umum yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) mempunyai Surat Penugasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
39. Praktek Perorangan Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang dilaksanakan oleh seorang bidan yang mempunyai Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);
40. Praktek Keperawatan Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang dilaksanakan oleh seorang perawat yang mempunyai Surat Izin Praktek Perawat (SIPP), pendidikan minimal keperawatan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
41. Praktek Perorangan Fisioterapis adalah penyelenggaraan pelayanan fisioterapis yang diselenggarakan oleh tenaga fisioterapis yang mempunyai Surat Izin Praktek Fisoterapis (SIPF) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
42. Praktek Pengobatan Tradisional adalah penyelenggaraan pelayanan pengobatan tradisional diselenggarakan oleh Tabib, Shinse dan Akupuntur;
43. Rumah Sakit Umum adalah tempat rujuk dari pelayanan dasar kesehatan diselenggarakan oleh suatu yayasan yang dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit (Dokter Umum atau Dokter Spesialis) yang memiliki pengetahuan dan keterampilan manajemen Rumah Sakit, bekerja purna waktu dan berkewarganegaraan Indonesia dengan batas umur maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
44. Rumah Bersalin adalah penyelenggaraan pelayanan pertolongan persalinan normal yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan persyaratan dipimpin seorang tenaga kebidanan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang Dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab.
45. Klinik Spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik khusus atau spesialis di satu bidang pelayanan oleh tenaga medis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
46. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan dan merubah kulit wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan tenaga medis;

47. Balai Pengobatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dipimpin oleh seorang tenaga keperawatan yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan, dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
48. Laboratorium Kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat;
49. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematology, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
50. Laboratorium terdiri dari
51. Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas diselenggarakan oleh perorangan dan badan hukum, penanggung jawab teknis minimal seorang Dokter Umum yang mempunyai pengalaman bekerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun;
52. Laboratorium Klinik Umum Utama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih luas diselenggarakan oleh perorangan dan badan hukum, penanggung jawab teknis minimal seorang Dokter Umum yang mempunyai pengalaman bekerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun.
53. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang telah melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
54. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu;
55. Laboratorium Optik adalah tempat khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kaca mata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep;
56. Apotik adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat, penanggung jawab teknis adalah seorang Apoteker yang mempunyai Surat Penugasan (SP);
57. Optikal adalah tempat penyelenggaraan pemeriksaan, pemberian kacamata sesuai dengan tingkat kelainan kerusakan mata, penanggung jawab teknis tenaga refraksionis optis yang berijazah formal;
58. Toko Obat adalah tempat pedagang eceran obat menjual obat-obat bebas dan obat-obatan bebas terbatas dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran dengan penanggung jawab adalah seorang Asisten Apoteker.
59. Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan NAPZA;

60. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan terdiri dari golongan A1, A2, A3, B dan C;
61. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil;
62. Rumah Makan adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya;
63. Restoran adalah salah satu jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya;
64. Laik Sehat adalah kondisi tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
65. Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;
66. Sarana Pengobat Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap diluar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan;
67. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional;
68. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
69. Surat Izin Pengobat Tradisioanal selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobat Tradisional yang metodenya telah diteliti dan diuji terbukti aman bermanfaat bagi kesehatan;
70. Tenaga Pengobat Tradisional Luar Wilayah Indonesia adalah pengobat tradisional asing dan tenaga pengobat Indonesia yang belajar di luar negeri;
71. Shinse adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obat tradisional yang berasal dari China;
72. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang India atau Pakistan;
73. Akupunturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupuntur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupuntur;
74. Battra Tusuk Jari (Akupressurus) adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijitan pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan ujung jari atau alat bantu lainnya kecuali jarum;
75. Battra Refleksi adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi, teori analgesik dan teori Yin Yang yang menggunakan jari, ibu jari, pangkal telapak tangan, siku atau benda tumpul;

76. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dan lain-lain;
77. Battra Pijat Urat adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijitan berarti aliran darah dapat dilancarkan;
78. Battra Gurah adalah adalah seseorang yang memeberikan pelayanan pengobatan dengan memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernapasan atas;
79. Battra Pendekatan Agama adalah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan agama atau spritual;
80. Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pawaskita) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi;
81. Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional yaitu Dukun Potong (Madura), Sangkal Patung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan);
82. Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional, dengan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun;
83. Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberi perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari;
84. Battra Tukang Gigi adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) pada orang tersebut;
85. Reiky Master (Tibet Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberi energi baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh);
86. Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (energi) pada orang tersebut;
87. Qigong adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional China yaitu dengan menyalurkan Chi (energi) pengobat ketubuh penderita dengan tujuan melancarkan dan menyeimbangkan Chi tubuh penderita;
88. Chiropractie adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (chiropraktie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian;
89. Depot air isi ulang adalah air minum yang telah di olah dengan menggunakan mesin olah air mentah agar dapat di konsumsi oleh masyarakat,
90. Dalam rangka melindungi kesehatan, ketenteraman dan ketertiban serta kehidupan moral masyarakat dari akibat buruk konsumsi minuman beralkohol, maka perlu mengatur kebijakan yang berkaitan dengan aspek pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang berasal dari dalam negeri dan impor. Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan, pengedaran dan/atau penjualan minuman beralkohol wajib memiliki ITP-MB.
91. Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, akparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan

- penyakit, merawat orang sakit, serta memulihkan kesehatan kepada manusia untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh;
92. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada badan atau orang pribadi yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau menjaga kelestarian lingkungan;
 93. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 94. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
 95. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 96. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 97. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
 98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 99. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 100. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
 101. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 102. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 103. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah;
 104. Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB 2

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Perizinan Dibidang Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perizinan Dibidang Kesehatan.

Pasal 3

1) Obyek Retribusi adalah Pemberian Perizinan Dibidang Kesehatan yang meliputi :

a. Izin Pelayan Medik Dasar yang meliputi :

1. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum;
2. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi;
3. Izin Praktek Perorangan Spesialis;
4. Izin Praktek Konsultasi Gizi;
5. Izin Praktek Perorangan Bidan;
6. Izin Praktek Keperawatan Perorangan;
7. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum;
8. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
9. Izin Praktek Berkelompok Bidan;
10. Izin Praktek Keperawatan Berkelompok;
11. Izin Balai Pengobatan Khusus;
12. Izin Rumah Bersalin;
13. Izin Rumah Sakit (Izin Mendirikan Dan Izin Operasional)
14. Izin Rumah Sakit Khusus;
15. Izin Praktek Pengobatan Tradisional;
16. Izin Balai Pengobatan;
17. Izin Balai Pengobatan Khusus;

b. Izin Pelayanan Medik Spesialis :

1. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis;
2. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis;
3. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
4. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;

c. Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang :

1. Izin Apotek;
2. Izin Toko Obat
3. Izin Praktek Fisioterafis;
4. Izin Klinik Radiologi (Rontgen,CT.Scan,MRI)
5. Izin Pedagang Besar Farmasi Dan Alat Kesehatan
6. Izin Penyelenggaraan Optikal;
7. Izin Toko Obat; Kosmetik Rumah Tangga
8. Izin Chemicalling/Toko Bahan Kimia

9. Izin Klinik Kosmetik/Skin Care
10. Izin Produk Kosmetik Rumah Tangga (PKRT)
11. Izin Pedagang Besar Farmasi dan Alat Kesehatan
12. Izin Klinik Rehabilitasi Medic/Klinik Fisioterapi

d. Izin Bagi Pelayanan Makanan dan Minuman :

1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
2. Sertifikasi Laik sehat Rumah Makan, Restoran dan Jasa Boga;
3. Produksi Depot Air Isi Ulang

e. Izin Bagi Sarana Pengobatan Tradisional dan Pengobat Tradisional :

1. Shinse;
2. Tabib;
3. Akupunturis;
4. Battra Refleksi;
5. Battra Pijat Urat;
6. Battra Patah Tulang;
7. Battra Ramuan;
8. Battra Tusuk Jari (Akupresuris);
9. Battra Tenaga Dalam;
10. Battra Pendekatan Agama;
11. Battra Paranormal;
12. Battra Tukang Sunat;
13. Battra Tukang Gigi;
14. Battra Gurah;
15. Battra Dukun Bayi;
16. Reiky Master;
17. Qigong;
18. Chiropractie;
19. Surat Terdaftar Sarana Pengobatan dan Pengobat Tradisional lainnya.

f. Izin Bagi Usaha Minuman Beralkohol.

Klasifikasi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, terdiri dari :

- Golongan A: Hotel dan Restoran;
- Golongan B: Diskotik, Pub, Bar, dan Karaoke;
- Golongan C: Klub Malam

- 2) Subjek Retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh Perizinan Dibidang Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Perizinan Dibidang Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa Perizinan Dibidang Kesehatan diukur berdasarkan jenis dan jumlah izin yang diberikan untuk tiap bidang Perizinan Dibidang Kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya Pelaksanaan Pemberian Izin.
- 2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengecekan perusahaan, pengecekan lapangan, penyediaan data dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- 1) Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Perizinan Dibidang Kesehatan.
- 2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Pelayan Medik Dasar yang meliputi :

1. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum	Rp.	200.000
2. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	Rp.	200.000
3. Izin Praktek Perorangan Bidan	Rp.	150.000
4. Izin Praktek Keperawatan Perorangan	Rp.	150.000
5. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	Rp.	250.000
6. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	Rp.	250.000
7. Izin Praktek Berkelompok Bidan	Rp.	230.000
8. Izin Praktek Keperawatan Berkelompok	Rp.	230.000

9. Izin Balai Pengobatan Khusus.....	Rp.	350.000
10. Izin Rumah Bersalin	Rp.	350.000
11. Izin Rumah Sakit (Izin Mendirikan dan Izin Operasional).....	Rp.	950.000
12. Izin Rumah Sakit Khusus.....	Rp.	950.000
13. Izin Praktek Pengobatan Tradisional.....	Rp.	250.000
14. Izin Balai Pengobatan Khusus.....	Rp.	250.000
b. Izin Pelayanan Medik Spesialis :		
1. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Rp.	200.000
2. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis	Rp.	200.000
3. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis.....	Rp.	300.000
4. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis.....	Rp.	300.000
c. Izin Pelayanan Medik Penunjang :		
1. Izin Apotik.....	Rp.	600.000
2. Izin Toko Obat.....	Rp.	300.000
3. Izin Praktek Fisioterafis.....	Rp.	300.000
4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Rp.	300.000
5. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi.....	Rp.	300.000
6. Izin Klinik Radiologi (Rontgen,CT.Scan,MRI).....	Rp.	300.000
7. Izin Pedagang Besar Farmasi dan Alat Kesehatan.....	Rp.	400.000
8. Izin Penyelenggaraan Optikal.....	Rp.	300.000
9. Izin Toko Obat Kosmetik Rumah Tangga.....	Rp.	300.000
10. Izin Chemicalling/Toko Bahan Kimia.....	Rp.	300.000
11. Izin Klinik Kosmetik/Skin Care.....	Rp.	300.000
12. Izin Produksi Kosmetik Rumah Tangga (PKRT).....	Rp.	350.000
13. Izin Pedagang Besar Farmasi dan Alat Kesehatan.....	Rp.	350.000
14. Izin Klinik Rehabilitasi Medic/Klinik Fisioterapi.....	Rp.	350.000
d. Izin Bagi Pelayanan Makanan dan Minuman :		
1. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.....	Rp.	200.000
2. Sertifikasi Laik Sehat Rumah makan, Restoran dan Jasa Boga	Rp.	200.000
3. Produksi Depot Air Minum.....	Rp.	200.000
e. Izin Bagi Sarana Pengobatan Tradisional dan Pengobat Tradisional		
1. Shinse	Rp.	200.000
2. Tabib.....	Rp.	200.000
3. Akupunturis	Rp.	200.000
4. Battra Refleksi	Rp.	200.000
5. Battra Pijat Urat	Rp.	200.000
6. Battra Patah Tulang	Rp.	200.000

7. Battra Ramuan	Rp.	200.000
8. Battra Tusuk Jari (Akupresuris)	Rp.	200.000
9. Battra Tenaga Dalam	Rp.	200.000
10. Battra Pendekatan Agama	Rp.	200.000
11. Battra Paranormal	Rp.	200.000
12. Battra Sunat	Rp.	200.000
13. Battra Tukang Gigi	Rp.	200.000
14. Battra Gurah	Rp.	200.000
15. Battra Dukun Bayi	Rp.	200.000
16. Reiky Master	Rp.	200.000
17. Qigong	Rp.	200.000
18. Chiropractie	Rp.	200.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Perizinan Dibidang Kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- 2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Tata cara pembayaran, penyeteroran dan tempat pembayaran retribusi di tempat yang telah ditetapkan di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- 1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- 1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- 3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpah bencana alam dan atau kerusuhan.
- 4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Tagihan dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru Selatan.

Diundangkan di Buru Selatan
Pada tanggal, 28 Februari 2013

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH,MT

Diundangkan di : Namrole
Pada tanggal : 17 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN



MAHMUD SOUWAKIL, SH. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2013, NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab.

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis-jenis Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pungutan melalui penerimaan retribusi dari pemberian Perizinan Dibidang Kesehatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR....TAHUN
2013

